
**PERAN KEPOLISIAN RI DALAM MEMBERANTAS DAN
MENCEGAH NARKOTIKA DALAM WILAYAH HUKUM POLRES
TANJUNG JABUNG TIMUR**

M Tegar Oktoviandra Osmond¹, Idris²

tegaroktoviandra13@gmail.com¹, idrisdafa297@gmail.com²

Universitas Terbuka¹, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandaling Natal²

Abstrak

Maraknya penyalahgunaan narkotika sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Narkotika dewasa ini tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja, bahkan anak-anak pun menjadi bagian dan pemakai dan pengedar gelap narkotika. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkotika ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu kepolisian berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Tanjung Jabung Timur setiap tahunnya, di dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan maksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan- hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan operasi-operasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Kata Kunci: Peran Kopolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Di Indonesia penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah yang jauh dari pusat ibukota. Daerah-daerah yang belum tersentuh peredaran narkotika lambat laut berubah menjadi sentra atau produsen narkotika. Dengan kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dengan penggunaan cara modus operandi yang canggih didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi menjadikan Indonesia sebagai wilayah kepulauan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan lalu lintas atau transit perdagangan gelap narkotika utamanya jalur laut.

Narkotika adalah zat atau | obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa.

Peranan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya dititikberatkan kepada penegakan hukum semata tetapi juga kepada seluruh usaha yang ditunjukkan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap narkoba. Berdasarkan prinsip dasar ekonomi tentang permintaan (demand) dan persediaan (supply), selama permintaan itu masih ada, persediaan akan selalu ada, dan apabila permintaan itu berhenti atau berkurang, persediaan akan berkurang, termasuk pasarnya. Dalam konsep penegakan hukum oleh kepolisian tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota kepolisian adalah UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengoyoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba haruslah memiliki upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-kegiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran gelap narkoba. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

Realisasi dari penanggulangan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peran aparat penegak hukum saja, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak antara lain adalah peran serta masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat disini dapat berupa memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada Kepolisian terkhusus Polres Tanjung Jabung Timur.

Peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur pada saat ini tergolong tinggi, karena setiap tahunnya angka tindak pidana narkoba cenderung meningkat. Menurut data dari Polres Tanjung Jabung Timur untuk kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi dan Polres Tanjung Jabung Timur telah mengungkap sebanyak 30 kasus tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat judul karya ilmiah yaitu: ” **Peran Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Narkotika Dalam Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur**”. Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai Bagaimana Peran Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Apa Saja Kendala Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu kajian ketentuan hukum yang berlaku

serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Menurut Prof. Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum “Metode Penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.”.

Metode penelitian data dengan deduktif ini bertujuan untuk mencakup objek-objek penelitian yang untuk memenuhi kebutuhan dari semua pemikiran-pemikiran hukum, bahan-bahan hukum dan pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan penelitian hukum dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan secara deduktif. dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu berkaitan dengan peran Kepolisian RI dalam memberantas dan mencegah narkoba dalam wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

Narkotika menurut Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Polres Tanjung Jabung Timur sebagai kantor kepolisian yang memiliki kewenangan hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur juga dibantu dalam menegakan hukum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh kantor-kantor kepolisian lain yang memiliki kewenangan hukum. Penegakan hukum yang optimal diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Polres Tanjung Jabung Timur memiliki satuan khusus di dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, yaitu: Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Polres Tanjung Jabung Timur, peran kepolisian didalam menekan angka kasus tindak pidana narkoba yang terus meningkat setiap tahunnya tidak akan berhasil apabila hanya kepolisian yang melakukannya.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Peran kepolisian dalam hal tindak pidana narkoba ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu polisi berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain penyalahgunaan obat dan narkoba.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kanit Res-Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, Bapak Fakhrizal, S.H yang menyatakan bahwa peran kepolisian dalam menegakan hukum yang dilakukan kepolisian Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba termasuk narkoba, yaitu program pertama *pre-epentive* (Pembinaan), program kedua preventif (pencegahan) dan program ketiga represif (penindakan) (Nugroho, 2011: 99). Kepolisian dari Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

1. *Pre-emptive* (Pembinaan)

Bahwa “*pre-emptive* yaitu : program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba” (Partodiharjo,2006:100). Suatu tindakan pencegahan adalah preventif (Jamin,2004:60). Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah *pre-emptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens* (Suparlan, 2004:40).

2. Preventif (Pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya preventif oleh polisi.

3. Represif (Penindakan)

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba khususnya narkoba yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur adalah dengan mengadakan program represif yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. “Represif adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum” (Partodiharjo,2006:107). Sedangkan, represif adalah “penindakan/ pemberantasan/ penumpasan sesudah kejahatan terjadi” (Arief,2005:42).

Pelaksanaan program represif dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan penangkapan yang berfungsi untuk memberikan hukuman kepada penyalahguna agar mendapatkan efek jera. Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba bagi pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri pastilah memiliki hambatan- hambatan yang dihadapinya. Peredaran gelap narkoba yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut (Ziliwu, 2016:67).

Sarana dan prasarana tersebut salah satunya adalah detektor atau alat sadap telepon. Kendala lain yang mempengaruhi tugas dan fungsi kepolisian dalam upaya menegakan atau memberantas penyalahgunaan narkoba, yaitu partisipasi dan kontrol masyarakat di beberapa wilayah yang masih sangat rendah karena rasa tidak peduli terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya tindakan penyalahgunaan narkoba (Tarigan, 2013:17).

Kendala Kepolisian RI Dalam Memberantas dan Mencegah Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Timur

Upaya kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kerjasama dengan masyarakat, lembaga dan organisasi. Terbentuknya kerjasama antara kepolisian dengan beberapa organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat merupakan langkah kepolisian guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban (Fiyana, 2017:41).

Kepolisian dalam hal ini Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, bahwa upaya yang dilakukan kepolisian untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut yaitu, yang pertama mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undangundang

masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkoba. Perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia kepolisian juga memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam penanggulangan narkoba (Fiyana, 2017:43).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa cara kedua untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus berusaha mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkoba maupun modus-modus yang ada didalam penyebarannya tersebut, agar kedepannya anggota dari Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur memiliki kemampuan dan lebih maksimal dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu juga meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba yang selama ini memang kurang seperti alat test urine maupun penyadap handphone.

Upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dilakukannya operasi rutin yang dilakukan diberbagai tempat, bahkan di sekolah, dan tempat hiburan malam dimana terdapat anak atau remaja yang dalam hal ini sangat rentan menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba (Fiyana, 2017:45). Hasil penelitian menegaskan bahwa cara ketiga dalam mengatasi hambatan Satuan Res. Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur akan lebih intensif di dalam melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkoba dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah-daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkoba.

Agar tidak hanya diperkotaan namun didesa-desa angka penyalahgunaan narkoba dapat ditekan. Dengan cara ini sebenarnya sangat ampuh untuk menekan angka peredaran narkoba, razia yang rutin di daerah yang rawan mengakibatkan oknum-oknum merasa takut untuk mengedarkan narkoba lagi. Dan satu hal lagi yang sangat penting yaitu komunikasi anggota kepolisian dengan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu menjaga wilayahnya agar terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba yang dimana saja hal ini bias terjadi, dan agar selalu lapor apabila ada terlihat warga masyarakatnya terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Disisi lain ada beberapa faktor lain sebagai kendala yang dihadapi dalam memberantas maraknya Narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur yaitu:

1. Masyarakat

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Adapun faktor penyebab masyarakat tidak mauberpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah :

- a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungannya adalah bukan merupakan tanggungjawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggungjawab dari diri pribadi penyalahguna narkoba tersebut.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehinggamasyarakat beranggapan bukan merupakan tanggungjawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.
- c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman – teman pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
- d. Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara

anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya.

2. Pemerintah

Peran dan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur (Satuan Narkoba) sangatlah besar dalam mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan penggunaan Narkotika dan sejenisnya yang ada di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Namun dalam pengaplikasiannya terkadang berbanding terbalik dengan dengan tujuan awal. Peran Pemerintah Daerah dianggap kurang maksimal dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sebagai contoh adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah dianggap kurang mengawasi terhadap tempat – tempat yang diduga keras sebagai jalur lalu lintas peredaran gelap narkotika
- b. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Polri dalam pencegahan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- c. Tidak adanya kesungguhan dari instansi – instansi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.
- d. Pemerintah Daerah kurang aktif kepada instansi yang mempunyai wewenang izin sebagai penerbit tempat hiburan malam untuk selalu menindaklanjuti keabsahan surat izin pendirian tempat hiburan malam, yang dimungkinkan akan dijadikan media untuk memperlancar jalur peredaran Narkotika.
- e. Pemerintah Daerah harus memperhatikan betul aparat – aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan lain – lain agar tidak mempermainkan kasus narkotika dengan memberi hukuman yang ringan pada bandar – bandar narkotika yang tertangkap.

KESIMPULAN

Peran kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur adalah sebagai perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat memberantas pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari jaringan kecil sampai ke jaringan besar seperti bandar narkotika dan menangkap pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian unit satuan narkotika dalam memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika termasuk narkotika, yaitu dengan mengadakan Program Pre-emptive (Pembinaan), Program Preventif (Pencegahan) dan Program Represif (Penindakan).

1. Upaya kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur mengatasi kendala yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah:
 - a. Mengajak seluruh elemen masyarakat karena sesuai dengan undang-undang masyarakat ikut berperan didalam penanggulangan, pencegahan, dari peredaran narkotika;
 - b. Mengembangkan potensi atau sumber daya manusia di satuan kami melalui ikut pelatihan lebih jauh tentang narkotika maupun modus-modus dan meningkatkan fasilitas-fasilitas pendukung didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika;
 - c. Melaksanakan operasi-operasi tangkap tangan terhadap tindak pidana narkotika dan razia-razia yang akan lebih sering dilaksanakan di daerah- daerah yang dicurigai sebagai daerah yang rawan terhadap penyebaran atau adanya penyalahgunaan narkotika.
 - d. Berkerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur dalam bersama-sama untuk memberantas maraknya narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak kepolisian dan pemerintah adalah hendaknya bersama-sama dalam memberantas maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur dan Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dapat menyediakan anggaran dalam pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba agar upaya yang dilakukan tidak terhambat dan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Di samping penyediaan anggaran, perlu adanya suatu pelatihan khusus kepada penyidik-penyidik Polri untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan narkoba. Kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar ikut berperan di dalam penanggulangan, pencegahan, dan peredaran narkoba guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, M., ... & Sari, M. E. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 3(2).
- Abdurrahman, A. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dan Karakter Bangsa. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abidin, Zainal, dkk. (2014). Buku Ajar Pendidikan Bela Negara. Surabaya: UPN "Veteran" Jawa Timur.
- Ahmad, A. (2021). Peran Pendidikan Bela Negara dalam Membangun Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebangsaan*, 15(2), 123-135.
- Akbar, R. S., Hutasuhut, M. A., Rifansyah, M. A. A., Dwinanda, M. Y., Shiddiq, M. R. A., Rahardandi, P. G., & Aji, W. P. (2024). Bela Negara Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Memperkokoh Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Teknologi. *Innovative: Journal*
- Aulia, R. N. (2020). Analisis Proses Pengambilan Keputusan di UKM Menggunakan Model Pengambilan Keputusan Strategis. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(6), 285-290.
- Azis, Abdul. & Santoso, G. (2023). Keadilan dalam Etika Bisnis Sebagai Pertimbangan Bisnis, Etika Bisnis, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Transformatif*. Vol. 2(3)
- BELA NEGARA. *Jurnal Equity*, 86-99.
- Camelia, I., Wulandari, D., Safitri, I., Nasution, N. C. R., Susanto, N. P. M., Luthfiyahningtyas, S., ... & Yunita, S. (2022). Perspektif Mahasiswa dalam Upaya Mempertahankan Wujud Bela Negara Serta Ketahanan Nasional. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(8), 1344-1349.
- COMSERVA: Journal of Research and Community Service, Vol. 03(01).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*.
- Fauzi, A., Noor, A. W., Ardyansyah, L. N., Mukti, N. F., Joned, J. B. S., Putri, N. C. R., ... & Sanjaya, F. (2023). Kajian Penerapan Arsitektur Data Warehouse dalam Bisnis Intelijen pada Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(5), 868-875.
- Hernawati, E. (2022). PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN BERBASIS NILAI-NILAI
- Hidayah, Y. Retnasari, L. & Ulfah, R. A. (2020). Membangun Sikap Bela Negara Mahasiswa Melalui Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 3(1)
- INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol. 2(6)
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). PENDIDIKAN BELA NEGARA SEBAGAI MATA *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*, I.
- Kamil, S.I. Nugroho, Aji, Bayu. & Tarina, D,D,Y. (2023). PENTINGNYA PENDIDIKAN BELA

- NEGARA UNTUK MENUMBUHKAN NASIONALISME MAHASISWA KULIAH DI PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, VIII.
- Kurniawan, M. Z. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pengambilan Keputusan Bisnis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1).
Manajemen, 17(3), 98-112.
- MILLENNIAL DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, V.
- Minto, R., & Rita, F. (2019). Komitmen Bela Negara di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
Negara di Kalangan Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*.
Vol. 1(2)
- Nursesmi, H. (2024, August). PENERAPAN ETIKA BISNIS DENGAN TEORI UTILITARIANISME: MAKSIMALKAN KEMANFAATAN DALAM Of Social Science Research, 4(4), 8418-8428.
- PENGAMBILAN KEPUTUSAN. In Gunung Djati Conference Series (Vol. 42, pp.130-136).
- Pitaloka, A. R., & Wibawani, S. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Karakter Bela Negara Melalui Mata Kuliah Pendidikan Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(1).
- Pratama, R., & Yusra, A. (2021). Pendidikan Bela Negara di Kalangan Mahasiswa Administrasi Bisnis. *Jurnal Kepemimpinan dan Bisnis*, 8(2), 78-89.
- Puspitasari, S. (2021). Pentingnya Realisasi Bela Negara Terhadap Generasi Muda Sebagai Bentuk Cinta Tanah Air. *IJSED*. Vol. 3(1)
- PUTRA, N. L. J. (2020). Hubungan Pemahaman Peserta Didik tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Sikap Bela Negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1(11), 109-118.
- Putri, R. H., Metiadini, A., & Rahmat, H. K. (2020). URGENSI PENDIDIKAN BELA NEGARA GUNA MEMBANGUN SIKAP NASIONALISME PADA GENERASI
- Rahayu Rahayu, S. K. (2021). Penguatan kesadaran bela negara pada remaja milenial menuju Indonesia emas. *Pedagogika*, 134-151.
- Rahman, F. (2022). Keramahan Terhadap Sesama yang Berbeda Agama di Kalangan Mahasiswa Kampus Bela Negara. *Dialog*, 45(1), 13-28.
- Sancoyo, et al. (2018). Application of State Defense Education Among Students.
- Saputro, Rio. & Najicha, F. U. (2022). Penerapan Rasa Bela Negara Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 14(2).
- Sari, W. A., & Lian, B. (2019). MENJADIKAN MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI MEDIA PENANAMAN NILAI-NILAI BELA NEGARA.
- Simanjuntak, P., & Wahyuni, D. (2020). Pendidikan Bela Negara untuk Pengembangan Kepemimpinan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kebangsaan*, 10(2), 200-213.
- Siregar, S. K., Rudiyanto, R., Yulianto, B. A., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2022). Pelaksanaan Bela Negara Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 552-559.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. (2021). *Membentuk Pemimpin Bisnis melalui Pendidikan Bela Negara*. Jurnal Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Triadi, I., & Sulaeman, A. K. (2024). Meningkatkan Integritas Sebagai Mahasiswa Merupakan Implementasi Wujud Bela Negara. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, I.
- Triadi, Irwan. Agustina, Lia. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Kesadaran Bela